



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 149 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan kebijakan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 82 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah tahunan yang meliputi fokus. Sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
8. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. (laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/ atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum).

9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
10. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat P2UPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
12. Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan.
13. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
14. Standar Audit Kriteria yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

BAB II FOKUS DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Fokus Pengawasan adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sasaran Pengawasan adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah yang bersumber dari APBD.
- (3) Fokus Perencanaan Pengawasan disusun berbasis prioritas dan resiko.
- (4) Perencanaan Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dalam bentuk :
 - a. Kinerja rutin Pengawasan;
 - b. Pengawasan prioritas Nasional;
 - c. Pengawasan Reformasi Birokrasi;
 - d. Penegakan Integritas;
 - e. Peningkatan Kapasitas APIP;
 - f. Jadwal Pelaksanaan.
- (5) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a s/d huruf f dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

BAB III
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Ruang lingkup pengawasan, meliputi :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan Desa;
- d. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari :
 - a. Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:
 1. Pemeriksaan pengelolaan keuangan;
 2. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan;
 3. Pemeriksaan tata laksana dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 4. Pemeriksaan aset dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga.
 - b. Kegiatan rutin pengawasan meliputi :
 1. Audit terdiri dari :
 - Audit Kepatuhan/Kinerja;
 - Audit dengan tujuan tertentu;
 - Pemeriksaan Serentak Kas Ofname;
 - Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNPB.
 2. Reviu terdiri dari:
 - Reviu RPJMD;
 - Reviu RKPD;
 - Reviu RKA SKPD;
 - Reviu LKPD;

- Reviu Laporan Kinerja;
 - Reviu Penyerapan Anggaran;
 - Reviu Penyerapan Barang Jasa;
 - Reviu DAK Fisik;
 - Reviu LPPD;
 - Reviu lainnya.
3. Monitoring dan Evaluasi terdiri dari:
- Evaluasi SPIP;
 - Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Monev TLHP BPK dan APIP;
 - Monev lainnya.
- c. Pengawasan Prioritas Nasional Meliputi :
1. Pemeriksaan Dana Desa;
 2. Pemeriksaan Dana Bos;
 3. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Resfonsip Gender;
 4. Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar;
 5. Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
 6. Penyelenggaraan koordinasi Tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D).
- d. Pengawasan Reformasi Birokrasi meliputi:
1. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
 2. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan meliputi:
 - a) Sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b) Kapabilitas APIP;
 - c) Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggaran Negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara;
 - d) Penilaian internal zona integritas;
 - e) Penanganan benturan kepentingan;
 - f) Penanganan laporan pengaduan (whistle blower system) dan
 - g) Penanganan pengaduan masyarakat.
 3. Evaluasi Pelayanan Publik.
- e. Penegakan Integritas meliputi :
1. Penanganan Laporan Gratifikasi;
 2. Monitoring dan evaluasi Aksi pencegahan korupsi;
 3. Verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi (AKSI PK);
 4. Verifikasi LHKPN/LHKASN;
 5. Penilaian Internal Zona Integritas;
 6. Penanganan benturan kepentingan;
 7. Survei penilaian integritas;
 8. Penanganan Whistle Blower System.
- f. Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP dengan Fokus
1. Pemeriksaan Investigatif
 2. Pendampingan barang dan jasa

3. Penerapan Sitem Manajemen resiko
 4. Pemeriksaan dana alokasi khusus;
 5. Sertifikasi profesi
- (2) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemerintahan Desa

Pasal 5

Pengawasan kepada Pemerintah Desa untuk Tahun 2020 lebih memfokuskan pada Audit Kepatuhan/audit kinerja penggunaan Dana Desa, dengan tidak mengenyampingkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa lainnya.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Inspektorat melaksanakan pengawasan berdasarkan fungsi dan kewenangan, meliputi :
- a. pemeriksaan berkala/rutin;
 - b. pengujian terhadap kegiatan-kegiatan fisik;
 - c. pengusutan atas laporan adanya indikasi penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran disiplin pegawai;
 - d. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. pembinaan dan pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan
 - f. pelaksanaan reuiu, evaluasi, pemantauan dan pelaksanaan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengawas wajib bersikap serta berperilaku sesuai norma dan kode etik serta standar pengawasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hasil akhir dari pelaksanaan pengawasan, meliputi :

- a. terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. teridentifikasinya permasalahan dan upaya pemecahannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. terselenggaranya tindaklanjut hasil pengawasan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan terkait pelaksanaan Kebijakan Pengawasan, dibebankan pada APBD.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

Inspektorat Daerah wajib menyampaikan laporan atas seluruh pelaksanaan Kebijakan Pengawasan kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 5 November 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 5 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

IIN AMINUDIN